



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 15 Kediri 64123 Jawa Timur
Telp. (0354) 682955 Fax. (0354) 686813

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Kepala Dinas PUPR
Dari : Kepala Bagian Hukum
Tanggal : 22 September 2025
Nomor : 100.3.10/1191/419.033/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pertimbangan hukum terhadap kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Kota Kediri

Mencukupi disposisi Bapak Sekretaris Daerah atas telaah staf dari Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, perihal : permohonan kajian hukum terhadap kebijakan LSD di Kota Kediri, maka bersama ini kami sampaikan Telaahan Staf sebagai berikut :

A. Dasar

1. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah Yang Dilindungi.
3. Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Surat Edaran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Dan Penertiban Tanah Dan Ruang No. PP.04.03/593-700/XII/2024, perihal : Surat Edaran Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

B. Data dan Fakta

1. Bahwa untuk memenuhi ketersediaan lahan sawah untuk mendukung pangan nasional, telah ditetapkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah ditetapkan tanggal 16 Desember 2021, dan berdasarkan penetapan tersebut **luasan Lahan Sawah Yang Dilindungi Pemerintah Kota Kediri, tertera pada No. 106, dengan luas LBS : 1.987,89 (Ha) dan LSD : 1.847,13 (Ha).**
2. Terhadap lahan yang telah masuk dalam peta LSD dapat dikeluarkan apabila secara fungsional tidak dapat dipertahankan, dalam rangka hal tersebut Pemerintah Kota Kediri telah memiliki beberapa usulan yang dituangkan dalam dokumen sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang (RTR), tanggal 18 Juli 2022, dengan hasil kesepakatan terdapat LSD **yang tetap dipertahankan sebagai Peta LSD seluas 1.339,03 Ha;**
 - b. Berita Acara Tambahan Verifikasi Penyelesaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Di Kota Kediri, tanggal 30 November 2022, dengan hasil kesepakatan terdapat perubahan luas dan peta LSD yang tetap dipertahankan di Kota Kediri **yang semula seluas 1.675,32 Ha menjadi seluas 1,670,88 Ha;**
 - c. Berita Acara Tambahan Ke-2 Verifikasi Penyelesaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Di Kota Kediri, tanggal 5 Januari 2023, dengan hasil kesepakatan perubahan luas dan Peta LSD **yang tetap dipertahankan di Kota Kediri yang semula seluas 1.670,88 Ha menjadi seluas 1.669,96 Ha.**
3. Telah terbit Surat Edaran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Dan Penertiban Tanah Dan Ruang No. PP.04.03/593-700/XII/2024, perihal tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, **yang menegaskan belum tercapainya kesepakatan luasan revisi atas Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, sehingga terhadap Keputusan Menteri ini masih tetap berlaku dan menjadi pedoman dalam pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah.**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

C. Analisis

1. Terhadap penetapan peta LSD, beberapa peraturan perundang-undangan mengatur sebagai berikut :

a. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019;

- Pasal 6

Penetapan peta LSD dilakukan melalui :

a. verifikasi Lahan Sawah;

b. sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah; dan

c. Pelaksanaan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi.

- Pasal 15

Ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan peta LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

b. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2024.

- Pasal 9

Penetapan Peta LSD dilakukan berdasarkan usulan Tim Terpadu yang disampaikan kepada Menteri.

- Pasal 10

Ayat (10) Peta LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan keputusan menteri.

- Pasal 11

Peta LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan :

a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana umum Tata Ruang; dan

b. lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana rinci Tata Ruang.

Terkait permohonan pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD diatur sebagai berikut :

- Pasal 12

Terhadap Lahan Sawah yang ditetapkan sebagai LSD yang dimuat dalam Peta LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 11, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat perubahan penggunaan tanah dari Menteri.

- Pasal 13

Ayat (1) Permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diajukan oleh :

- a. perorangan;
- b. badan hukum; atau
- c. Instansi Pemerintah

Ayat (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Ayat (4) Permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa :

- a. surat permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD;
- b. surat pernyataan komitmen pembangunan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. peta atau sketsa lokasi yang dimohon;
- d. bukti kepemilikan tanah dan/atau penguasaan tanah;
- e. keterangan rencana penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah;
- f. bukti permohonan KKPR, apabila ada;
- g. KKPR, apabila ada;
- h. dokumen alokasi pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau daerah; dan
- i. Penetapan Lokasi, apabila ada

- Pasal 14

Ayat (1) Berdasarkan permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).

Ayat (3) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim teknis rekomendasi.

Ayat (9) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan analisis oleh tim teknis rekomendasi.



- Pasal 15

Ayat (1) Analisis terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) paling sedikit meliputi :

- a. kesesuaian dengan Peta LSD;
- b. kesesuaian dengan RTR;
- c. batas lokasi dan luas yang dimohon;
- d. status kepemilikan tanah atau penguasaan tanah; dan
- e. kondisi penggunaan tanah

Ayat (3) Dalam hal diperlukan, analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan peninjauan lapangan.

Ayat (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi penerbitan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD

Ayat (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :

- a. LSD dapat dialihfungsikan;
- b. LSD dapat dialihfungsikan dengan syarat; atau
- c. LSD tidak dapat dialihfungsikan

Ayat (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Ayat (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon dan ditembuskan kepada Instansi Pemerintah terkait.

2. Bahwa luasan lahan sawah yang dilindungi Pemerintah Kota Kediri, tertera pada No. 106, dengan luas LBS : 1.987,89 (Ha) dan LSD : 1.847,13 (Ha), hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021.

3. Atas penetapan luasan LSD yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Kediri mengajukan permohonan perubahan penggunaan tanah pada LSD yang telah diajukan pada tahun 2022 sebelum Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2024 ditetapkan, sehingga ketentuan yang menjadi dasar pengajuan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Bahwa proses pengajuan perubahan penggunaan tanah pada LSD, yang diajukan telah terbit :

- a. Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang (RTR), tanggal 18



Juli 2022, dengan hasil kesepakatan terdapat LSD **yang tetap dipertahankan sebagai Peta LSD seluas 1.339,03 Ha;**

- b. Berita Acara Tambahan Verifikasi Penyelesaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Di Kota Kediri, tanggal 30 November 2022, dengan hasil kesepakatan terdapat perubahan luas dan peta LSD yang tetap dipertahankan di Kota Kediri **yang semula seluas 1.675,32 Ha menjadi seluas 1,670,88 Ha;**
- c. Berita Acara Tambahan Ke-2 Verifikasi Penyelesaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Di Kota Kediri, tanggal 5 Januari 2023, dengan hasil kesepakatan perubahan luas dan Peta LSD **yang tetap dipertahankan di Kota Kediri yang semula seluas 1.670,88 Ha menjadi seluas 1.669,96 Ha.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang (RTR), tanggal 18 Juli 2022, point C. Kesepakatan, angka 3 disebutkan : “Usulan daerah terkait pengeluaran LSD beserta data dan informasi serta dokumen pendukung segera disampaikan melalui surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua Harian Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, terhitung 1 (satu) minggu sejak Berita Acara ini ditetapkan”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pasca penetapan Berita Acara I (tanggal 18 Juli 2022), Berita Acara II (tanggal 30 November 2022), Berita Acara III (5 Januari 2023) proses tindak lanjut belum dilaksanakan sampai dengan saat ini.

4. Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2024, KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 31 disebutkan :

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
- b. permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang sedang dalam proses, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
- c. kegiatan pelaksanaan Verifikasi dan penetapan Peta LSD yang sedang dalam proses sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka proses pengajuan permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD, yang telah dilaksanakan dapat ditindaklanjuti sampai dengan ditetapkan dengan keputusan Menteri tentang rekomendasi perubahan penggunaan tanah.



D. Kesimpulan

1. Penetapan LSD Kota Kediri telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 dengan luas LBS 1.987,89 Ha dan LSD 1.847,13 Ha, hal ini selaras dengan ketentuan Surat Edaran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Dan Penertiban Tanah Dan Ruang No. PP.04.03/593-700/XII/2024.
2. Pemerintah Kota Kediri telah melakukan beberapa tahapan verifikasi dan kesepakatan (2022–2023) yang menghasilkan perubahan luas LSD, namun tindak lanjut berupa penyampaian usulan resmi kepada Menteri ATR/BPN sesuai ketentuan belum dilaksanakan.
3. Permohonan perubahan penggunaan tanah pada LSD yang diajukan Pemerintah Kota Kediri sebelum berlakunya Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024 tetap dapat ditindaklanjuti, karena termasuk dalam ketentuan peralihan Pasal 31 Permen tersebut.
4. Proses lanjutan tetap harus mengacu pada mekanisme terbaru dalam Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024, yakni melalui pemeriksaan dokumen persyaratan, analisis tim teknis, dan penetapan rekomendasi oleh Menteri ATR/BPN.
5. Permohonan rekomendasi perubahan LSD oleh Pemerintah Kota Kediri masih memiliki landasan hukum untuk diproses dan ditindaklanjuti. Namun, Pemerintah Kota Kediri wajib segera melengkapi dokumen dan menyampaikan usulan resmi kepada Menteri ATR/BPN agar dapat diterbitkan Keputusan Menteri tentang rekomendasi perubahan penggunaan tanah.

Demikian telaah staf yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya disampaikan terimakasih dan selanjutnya mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM
KOTA KEDIRI,



MUHLISIINA LAHUDDIN, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE